



P U T U S A N

Nomor 2/PID./2015/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANGGA PRANATA Bin ARBAEN;**
Tempat lahir : Muara Plantau;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Danau Ganting, RT. 02, RW. 01,
Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito
Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, atau
Komplek Perumnas Bumi Lingkar Basirih
Permai, Jalan Kenari VII, No. 02, RT. 09, RW.
01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin
Selatan, Kodya Banjarmasin, Propinsi
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04
September 2014 ;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No. 2/PID/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Buntok, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok, sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2014 No. Reg. Perkara : PDM-38/BNTOK/10/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **Angga Pranata Bin Arbaen** pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Perusahaan PT.MTU Km.19 Desa malitin Kecamatan Karau Kuala Kab.Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban M.Aditya Pratama Bin Karyanto*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada sekitar awal bulan Juli tahun 2014 Terdakwa ada melihat korban M.Aditya Pratama di taman iring witu saat itu korban mengendarai sepeda motor jenis Yamaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion warna hitam maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil secara tanpa hak sepeda motor milik korban tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha mencari nomor telpon korban dengan cara bertanya kepada teman dan setelah berhasil mendapatkan nomor telpon korban kemudian Terdakwa mengirimkan pesan singkat atau SMS dengan mengatakan “ini Adit kah, aku Angga danau ganting kalau ikam kada haur baelang ke rumah” dan di jawab oleh korban “bisa ja kaina aku baelang, ikam dimana ?” lalu Terdakwa memberitahu bahwa “aku di jalan Sutomo Gg.Sutomo II” tidak lama kemudian korban menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ni aku udah di muka gang ikam dimana” selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah / barak dan menemui korban tetapi karena korban pada saat itu sedang buru-buru sehingga korban tidak sempat singgah di rumah / barak Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 10 juli 2014 ketika Terdakwa berada di rumah sdr.Hendera alias Aco di Perumnas Bumi Lingkar Basirih Jl.Kenari VII No.02 Rt.09 Rw.01 Banjarmasin Selatan Kodya Banjarmasin, Terdakwa ada mengatakan kepada sdr.Hendera alias Aco dan sdri.Siti Komariah “di Buntok ne ada sasaran sepeda motor Vixion ampun Adit, dahulu Adit ading kelas ku” lalu sdri.Siti Komariah mengatakan “nang kaya apa cara pian meambil ?” lalu dijawab oleh Terdakwa “kena kawa aja kesah meambil duit ke Tanjung minta ganii Adit ke Tanjung di jalan kawa haja dipikirakan” kemudian Terdakwa menghubungi korban melalui pesan singkat atau SMS yang berisi “kawalah ikam mengganii aku ke tanjung meambil duit ?” dijawab oleh korban “aku kada kawa lagi aur”. Kemudian pada hari rabu tanggal 16 Juli 2014 siang hari Terdakwa menerima SMS dari korban yang isinya “kaya apa wal jadi kah kada ikam minta ganii aku ke tanjung ?” lalu Terdakwa membalasnya dengan mengatakan “jadi” dan setelah mendapatkan kepastian bahwa korban bersedia mengantarkan Terdakwa ke tanjung pada hari kamis tanggal 17 juli 2014 selanjutnya Terdakwa mulai mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa oleh Terdakwa untuk menjalankan rencananya membunuh korban dan mengambil sepeda motor korban yaitu menggunakan baju berlapis dua lembar, celana jeans warna hitam, jaket kulit warna hitam, topi warna biru dan 1 (satu) buah pisau belati yang akan digunakan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 juli 2014 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah pisau belati yang diselipkan di pinggang sebelah kiri pergi menuju terminal pal-6 yang diantar oleh sdr.Hendera alias Aco dan di dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No. 2/PID/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Hendera alias Aco “apabila ngalih-ngalih meambil sepeda motornya ku bunuh juga kaina Adit nya”, pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Buntok menggunakan Bus Tiga Putera Terdakwa menerima SMS dari korban yang isinya “esok kaya apa jadilah kita ke tanjung ? Kalau jadi esok jam 08.00 wib kita ketemu di jalan Veteran” dan dijawab oleh Terdakwa “jadi”. Terdakwa tiba di Buntok pada hari kamis tanggal 17 juli 2014 sekitar jam 05.00 wib dan langsung menuju ke barak kontrakan Terdakwa di jalan sutomo, tidak lama setelah itu sekitar jam 07.00 wib Terdakwa langsung menuju ke jalan Veteran dan di jalan Veteran Terdakwa singgah di rumah sdr.Hadi karena korban tidak menyebutkan di tempat siapa nantinya akan bertemu, sdr.Hadi sempat bertanya kepada Terdakwa “hendak kemana” Terdakwa menjawabnya “saya sedang menunggu kawan hendak ke tanjung”, selanjutnya sekitar jam 10.00 wib Terdakwa melepon korban menanyakan “sudah dimana aku sudah menunggu di Veteran” lalu di jawab korban “aku juga sudah di Veteran” kemudian Terdakwa melihat kearah sekitar tempat Terdakwa berada dan melihat korban berdiri di pinggir jalan tepatnya di depan rumah seseorang yang berjarak \pm 50 meter dari rumah sdr.Hadi selanjutnya Terdakwa mendatangi korban dan Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik korban diparkir di pinggir jalan di depan rumah seseorang dan Terdakwa juga melihat ada seorang nenek (saksi Djaleha) berbicara dengan korban lalu Terdakwa mengatakan “ayo kita pergi”, saksi Djaleha bertanya kepada korban “mau kemana” dijawab oleh korban “mau menagih hutang” lalu korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban tidak punya uang namun Terdakwa menjawab “nanti kalau nagih dapat kamu saya beri” selanjutnya Terdakwa mengambil tas ransel korban dan di pakai oleh Terdakwa di punggung karena pada saat itu Terdakwa di bonceng dibelakang sementara korban yang mengendarai sepeda motor, korban sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban hendak berganti pakaian dulu di barak kontrakan korban di Gg.Beringin karena pada saat itu korban menggunakan celana pendek dan memakai jaket warna krem, selanjutnya setelah korban mengganti pakaian dengan menggunakan celana panjang warna krem dan baju lengan panjang warna biru muda korban dan Terdakwa langsung berangkat, pada saat itu korban menggunakan helm warna putih sementara Terdakwa memakai topi warna biru, jaket kulit dan celana jeans warna hitam serta 1 (satu) buah pisau badik yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sejak berangkat dari Banjarmasin masih diselipkan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri, di dalam perjalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada korban “nanti kita singgah dulu di jalan MTU untuk mengambil uang kepada teman Terdakwa yang menyenso atau bekerja kayu buat mengisi minyak motor” dan di iyaikan oleh korban.

Bahwa sekitar jam 11.00 wib Terdakwa dan korban sampai di persimpangan jalan perusahaan MTU Desa mangaris, Terdakwa menunjuk arah agar korban belok ke kanan masuk jalan perusahaan MTU arah Desa Teluk Betung sambil melihat kanan dan kiri dengan tujuan mencari tempat sepi untuk menjalankan rencana Terdakwa membunuh dan mengambil motor korban, saat melewati sekitar Km.19 jalan perusahaan MTU Terdakwa ada melihat jalan setapak yang sepi di sebelah kiri jalan arah ke hutan kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk belok ke kiri dan masuk ke jalan setapak tersebut hingga \pm 200 meter selanjutnya korban memarkir sepeda motor dan melepas helm sementara Terdakwa juga turun dari sepeda motor dan melepas tas ransel dan meletakkannya diatas sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk kedalam hutan sambil berpura-pura mencari teman Terdakwa yang diikuti oleh korban dari belakang, Terdakwa pada saat itu juga memperhatikan korban menunggu saat korban lengah dan membunuhnya, karena Terdakwa berpura-pura bahwa tidak bertemu dengan temannya maka Terdakwa mengajak korban untuk kembali ke tempat parkir sepeda motor dimana Terdakwa berjalan lebih dulu dari korban dan ketika mendekati sepeda motor korban Terdakwa berhenti dan korban mendahului Terdakwa serta hendak mengambil helm yang ada diatas sepeda motor dan saat itulah Terdakwa langsung mencabut pisau badik yang sudah Terdakwa siapkan dan diselipkan dipinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi pegangan pisau Terdakwa pegang gagangnya dan mata pisaunya mengarah kebawah kemudian tangan kiri Terdakwa memegang lengan kiri dekat bahu korban dan tangan kanan Terdakwa langsung menusukkan ujung pisau badik tersebut sekuat tenaga kearah punggung kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga pisau badik tersebut mancap secara keseluruhan dan hanya terlihat sisa gagangnya saja kemudian dengan cepat Terdakwa mencabut kembali pisau badik tersebut dan Terdakwa tusukkan lagi sekuat tenaga kearah punggung kiri korban hingga mancap keseluruhan, kemudian Terdakwa cabut lagi dan Terdakwa tusukkan lagi kea rah bagian punggung bawah (pinggang) korban dan Terdakwa cabut lagi saat itu korban sempat bersuara “A...” kemudian korban langsung membalikkan badannya kearah kanan dan berlari kearah dalam hutan dan dikejar oleh Terdakwa dari belakang hingga sekitar 30 meter

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No. 2/PID/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan samsil berlari tangan kiri Terdakwa mendorong punggung Terdakwa hingga korban jatuh tertelungkup ke tanah dan langsung membalikkan badan menghadap ke atas, saat itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang masih digenggam dengan tangan kanan oleh Terdakwa dan saat Terdakwa mengayunkan pisau korban mencoba melakukan perlawanan dengan menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai pergelangan tangan kanan Terdakwa dan dengan cepat Terdakwa menusukkan lagi pisau badik tersebut dan mengenai lutut kanan korban kemudian Terdakwa tusukkan lagi ke arah perut korban yang pada saat itu masih dalam posisi terlentang karena posisi Terdakwa agak membungkuk saat itu maka pisau badik yang ditusukkan mengenai paha kiri korban dan masuk hingga setengah bagian dari pisau badik, kemudian Terdakwa cabut dan tusukkan lagi mengenai lutut kiri korban selanjutnya korban berusaha bangun dengan posisi duduk dan saat Terdakwa dalam posisi setengah membungkuk mau menusukkan kembali pisau badik saat itu korban sempat memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada Terdakwa seketika itu juga Terdakwa langsung menusukkan lagi pisau badik dan mengenai tangan kiri korban selanjutnya Terdakwa menusuk lagi ke arah yang sama yaitu ke arah tangan kiri korban bagian tengah, posisi korban saat itu kembali terlentang sambil tangan kanan memegang lengan kiri yang terluka, melihat korban sudah mulai lemas karena mengeluarkan banyak darah selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan kembali pisau badik ke arah dada dan mengenai dibawah putting susu sebelah kanan korban hingga pisau badik tersebut menancap seluruhnya kemudian Terdakwa cabut dan tusukkan lagi ke arah dada kiri korban dan Terdakwa cabut serta tusukkan lagi dan mengenai dibawah putting susu sebelah kiri, pisau tersebut Terdakwa cabut dan tusukkan lagi sekuat tenaga namun korban sempat menendang dengan menggunakan kedua belah kaki ke arah Terdakwa dan mengenai pergelangan tangan Terdakwa hingga pisau badik yang Terdakwa pegang terlepas dari gagangnyanya dan jatuh ke tanah sementara korban masih bisa bangun dan berlari ke arah sepeda motor dan dikejar oleh Terdakwa sampai sekitar 30 meter tepatnya di dekat sepeda motor korban jatuh tertelungkup dan membalik badan hingga posisi terlentang kemudian Terdakwa dekati dan berjongkok di sebelah kanan korban selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang lengan kanan korban dan Terdakwa langsung memukul kepala korban di bagian ubun-ubun dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali hingga badan korban menggeliat dan miring ke kanan serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa mengambil dompet korban yang ada di saku kanan bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil surat-surat berupa STNK dan SIM C yang ada di dalam dompet dengan tujuan agar identitas korban tidak bisa dikenali oleh orang lain serta memudahkan Terdakwa untuk menjual kembali sepeda motor milik korban, setelah itu Terdakwa membuang dan melempar dompet tersebut dan memasukkan SIM dan STNK ke dalam tas ransel yang ada diatas sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengambil pisau badik yang sudah tidak ada gagangnya lagi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membunuh korban yang sebelumnya terjatuh dengan jarak sekitar 30 meter dan Terdakwa lemparkan dengan menggunakan tangan kanan kearah sebelah kiri korban, selanjutnya Terdakwa berdiri di dekat korban selama kurang lebih 20 menit untuk memastikan bahwa korban telah meninggal dan kemudian Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut kearah keluar jalan MTU dan menuju Banjarmasin dan sampai pada akhirnya pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 skj 18.45 wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Komplek Perumnas Bumi Lingkar basirih Permai Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban M.Aditya Pratama Bin Karyanto meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : 7062/440/RS.BPP.2/VIII/2014 atas nama M.Aditya Pratama tanggal 13 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Cirta Liana dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

1 Benda disekitar Jenazah

Jenazah memakai baju warna biru (hem) lengan panjang, celana jeans warna coklat muda, celana dalam warna merah jambu, menggunakan jam tangan pada lengan kiri, ikat pinggang warna hitam, ada rokok di kantong sebelah kiri.

2 Identitas Jenazah :

- Jenazah seorang Laki-laki dengan panjang badan jenazah 165 cm,
- rambut keriting ikal panjang \pm 1 cm.

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No. 2/PID/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajah tidak bisa dikenali karena sudah mengalami proses pembusukan, sebagian kulit dan daging sudah dimakan binatang kecil.
- Disekujur tubuh mengalami pembesaran akibat proses pembusukan.
- Kelamin disunat, buah zakar membesar karena proses pembusukan.

3 Luka-luka yang ditemukan

- 1 Ditemukan luka pada dada kanan (dibawah puting susu) panjang 2,5 cm, tingkat kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
- 2 a. ditemukan luka pada dada kiri panjang 2 cm lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
b. ditemukan luka pada bawah puting susu panjang 2 cm lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
- 3 Ditemukan luka di punggung kanan panjang 3 cm lebar 1 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
- 4 Ditemukan luka di punggung kiri panjang 3,5 cm lebar 1 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
- 5 Ditemukan luka dipinggang sebelah kanan panjang 2,5 cm lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
- 6 a. ditemukan luka pada lengan sebelah kiri atas panjang 3 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
b. ditemukan luka pada bagian lengan kiri bagian tengah panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
- 7 a. ditemukan luka dibawah lutut sebelah kanan panjang 4 cm lebar 1 cm, ditemukan luka pada lutut kanan panjang 4 cm, tepi luka rata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ditemukan luka di bawah lutut kiri panjang 3 cm lebar 0,5 cm, tepi luka rata.

8 Ditemukan luka pada paha kiri panjang 3 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata.

9 Teraba derik tulang pada kepala bagian atas.

4 Tanda-tanda post Martem

- Tercium bau busuk menyengat radius \pm 10 meter.
- Jenazah sudah mengalami pembusukan dan tampak banyak binatang kecil keluar masuk lewat lubang mata, hidung, mulut dan lubang luka.
- Kaku mayat sudah menghilang.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur delapan belas tahun yang sudah mengalami proses pembusukan, pada pemeriksaan luar ditemukan luka-luka seperti tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam, luka tersebut dapat menyebabkan kematian tanpa menyingkirkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa **Angga Pranata Bin Arbaen** pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Perusahaan PT.MTU Km.19 Desa malitin Kecamatan Karau Kuala Kab.Barito Selatan Prop.Kalimantan Tengah atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban M.Aditya Pratama Bin Karyanto yang disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada sekitar awal bulan Juli tahun 2014 Terdakwa ada melihat korban M.Aditya Pratama di taman

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No. 2/PID/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iring witu saat itu korban mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil secara tanpa hak sepeda motor milik korban tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha mencari nomor telpon korban dengan cara bertanya kepada teman dan setelah berhasil mendapatkan nomor telpon korban kemudian Terdakwa mengirimkan pesan singkat atau SMS dengan mengatakan “ini Adit kah, aku Angga danau ganting kalau ikam kada haur baelang ke rumah” dan di jawab oleh korban “bisa ja kaina aku baelang, ikam dimana ?” lalu Terdakwa memberitahu bahwa “aku di jalan Sutomo Gg.Sutomo II” tidak lama kemudian korban menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ni aku udah di muka gang ikam dimana” selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah / barak dan menemui korban tetapi karena korban pada saat itu sedang buru-buru sehingga korban tidak sempat singgah di rumah / barak Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 10 juli 2014 ketika Terdakwa berada di rumah sdr.Hendera alias Aco di Perumnas Bumi Lingkar Basirih Jl.Kenari VII No.02 Rt.09 Rw.01 Banjarmasin Selatan Kodya Banjarmasin, Terdakwa ada mengatakan kepada sdr.Hendera alias Aco dan sdri.Siti Komariah “di Buntok ne ada sasaran sepeda motor Vixion ampun Adit, dahulu Adit ading kelas ku” lalu sdri.Siti Komariah mengatakan “nang kaya apa cara pian meambil ?” lalu dijawab oleh Terdakwa “kena kawa aja kesah meambil duit ke Tanjung minta ganii Adit ke Tanjung di jalan kawa haja dipikirakan” kemudian Terdakwa menghubungi korban melalui pesan singkat atau SMS yang berisi “kawalah ikam menggani aku ke tanjung meambil duit ?” dijawab oleh korban “aku kada kawa lagi aur”. Kemudian pada hari rabu tanggal 16 Juli 2014 siang hari Terdakwa menerima SMS dari korban yang isinya “kaya apa wal jadi kah kada ikam minta ganii aku ke tanjung ?” lalu Terdakwa membalasnya dengan mengatakan “jadi” dan setelah mendapatkan kepastian bahwa korban bersedia mengantarkan Terdakwa ke tanjung pada hari kamis tanggal 17 juli 2014 selanjutnya Terdakwa mulai mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa oleh Terdakwa untuk menjalankan rencananya membunuh korban dan mengambil sepeda motor korban yaitu menggunakan baju berlapis dua lembar, celana jeans warna hitam, jaket kulit warna hitam, topi warna biru dan 1 (satu) buah pisau belati yang akan digunakan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 juli 2014 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah pisau belati yang diselipkan di pinggang sebelah kiri pergi menuju terminal pal-6 yang diantar oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Hendera alias Aco dan di dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada sdr.Hendera alias Aco “apabila ngalih-ngalih meambil sepeda motornya ku bunuh juga kaina Adit nya”, pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Buntok menggunakan Bus Tiga Putera Terdakwa menerima SMS dari korban yang isinya “esok kaya apa jadilah kita ke tanjung ? Kalau jadi esok jam 08.00 wib kita ketemu di jalan Veteran” dan dijawab oleh Terdakwa “jadi”. Terdakwa tiba di Buntok pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 05.00 wib dan langsung menuju ke barak kontrakan Terdakwa di jalan Sutomo, tidak lama setelah itu sekitar jam 07.00 wib Terdakwa langsung menuju ke jalan Veteran dan di jalan Veteran Terdakwa singgah di rumah sdr.Hadi karena korban tidak menyebutkan di tempat siapa nantinya akan bertemu, sdr.Hadi sempat bertanya kepada Terdakwa “hendak kemana” Terdakwa menjawabnya “saya sedang menunggu kawan hendak ke tanjung”, selanjutnya sekitar jam 10.00 wib Terdakwa melepon korban menanyakan “sudah dimana aku sudah menunggu di Veteran” lalu di jawab korban “aku juga sudah di Veteran” kemudian Terdakwa melihat kearah sekitar tempat Terdakwa berada dan melihat korban berdiri di pinggir jalan tepatnya di depan rumah seseorang yang berjarak ± 50 meter dari rumah sdr.Hadi selanjutnya Terdakwa mendatangi korban dan Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik korban diparkir di pinggir jalan di depan rumah seseorang dan Terdakwa juga melihat ada seorang nenek (saksi Djaleha) berbicara dengan korban lalu Terdakwa mengatakan “ayo kita pergi”, saksi Djaleha bertanya kepada korban “mau kemana” dijawab oleh korban “mau menagih hutang” lalu korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban tidak punya uang namun Terdakwa menjawab “nanti kalau nagih dapat kamu saya beri” selanjutnya Terdakwa mengambil tas ransel korban dan di pakai oleh Terdakwa di punggung karena pada saat itu Terdakwa di bonceng dibelakang sementara korban yang mengendarai sepeda motor, korban sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban hendak berganti pakaian dulu di barak kontrakan korban di Gg.Beringin karena pada saat itu korban menggunakan celana pendek dan memakai jaket warna krem, selanjutnya setelah korban mengganti pakaian dengan menggunakan celana panjang warna krem dan baju lengan panjang warna biru muda korban dan Terdakwa langsung berangkat, pada saat itu korban menggunakan helm warna putih sementara Terdakwa memakai topi warna biru, jaket kulit dan celana jeans warna hitam serta 1 (satu) buah pisau badik yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sejak berangkat dari Banjarmasin masih diselipkan oleh Terdakwa di

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No. 2/PID/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sebelah kiri, di dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada korban “nanti kita singgah dulu di jalan MTU untuk mengambil uang kepada teman Terdakwa yang menyenso atau bekerja kayu buat mengisi minyak motor” dan di iyaikan oleh korban.

Bahwa sekitar jam 11.00 wib Terdakwa dan korban sampai di persimpangan jalan perusahaan MTU Desa mangaris, Terdakwa menunjuk arah agar korban belok ke kanan masuk jalan perusahaan MTU arah Desa Teluk Betung sambil melihat kanan dan kiri dengan tujuan mencari tempat sepi untuk menjalankan rencana Terdakwa membunuh dan mengambil motor korban, saat melewati sekitar Km.19 jalan perusahaan MTU Terdakwa ada melihat jalan setapak yang sepi di sebelah kiri jalan arah ke hutan kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk belok ke kiri dan masuk ke jalan setapak tersebut hingga \pm 200 meter selanjutnya korban memarkir sepeda motor dan melepas helm sementara Terdakwa juga turun dari sepeda motor dan melepas tas ransel dan meletakkannya diatas sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk kedalam hutan sambil berpura-pura mencari teman Terdakwa yang diikuti oleh korban dari belakang, Terdakwa pada saat itu juga memperhatikan korban menunggu saat korban lengah dan membunuhnya, karena Terdakwa berpura-pura bahwa tidak bertemu dengan temannya maka Terdakwa mengajak korban untuk kembali ke tempat parkir sepeda motor dimana Terdakwa berjalan lebih dulu dari korban dan ketika mendekati sepeda motor korban Terdakwa berhenti dan korban mendahului Terdakwa serta hendak mengambil helm yang ada diatas sepeda motor dan saat itulah Terdakwa langsung mencabut pisau badik yang sudah Terdakwa siapkan dan diselipkan dipinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi pegangan pisau Terdakwa pegang gagangnya dan mata pisaunya mengarah kebawah kemudian tangan kiri Terdakwa memegang lengan kiri dekat bahu korban dan tangan kanan Terdakwa langsung menusukkan ujung pisau badik tersebut sekuat tenaga kearah punggung kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga pisau badik tersebut mancap secara keseluruhan dan hanya terlihat sisa gagangnya saja kemudian dengan cepat Terdakwa mencabut kembali pisau badik tersebut dan Terdakwa tusukkan lagi sekuat tenaga kearah punggung kiri korban hingga mancap keseluruhan, kemudian Terdakwa cabut lagi dan Terdakwa tusukkan lagi kearah bagian punggung bawah (pinggang) korban dan Terdakwa cabut lagi saat itu korban sempat bersuara “A...” kemudian korban langsung membalikkan badannya kearah kanan dan berlari kearah dalam hutan dan dikejar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari belakang hingga sekitar 30 meter dan samsil berlari tangan kiri Terdakwa mendorong punggung Terdakwa hingga korban jatuh tertelungkup ke tanah dan langsung membalikkan badan menghadap ke atas, saat itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang masih digenggam dengan tangan kanan oleh Terdakwa dan saat Terdakwa mengayunkan pisau korban mencoba melakukan perlawanan dengan menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai pergelangan tangan kanan Terdakwa dan dengan cepat Terdakwa menusukkan lagi pisau badik tersebut dan mengenai lutut kanan korban kemudian Terdakwa tusukkan lagi ke arah perut korban yang pada saat itu masih dalam posisi terlentang karena posisi Terdakwa agak membungkuk saat itu maka pisau badik yang ditusukkan mengenai paha kiri korban dan masuk hingga setengah bagian dari pisau badik, kemudian Terdakwa cabut dan tusukkan lagi mengenai lutut kiri korban selanjutnya korban berusaha bangun dengan posisi duduk dan saat Terdakwa dalam posisi setengah membungkuk mau menusukkan kembali pisau badik saat itu korban sempat memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada Terdakwa seketika itu juga Terdakwa langsung menusukkan lagi pisau badik dan mengenai tangan kiri korban selanjutnya Terdakwa menusuk lagi ke arah yang sama yaitu ke arah tangan kiri korban bagian tengah, posisi korban saat itu kembali terlentang sambil tangan kanan memegang lengan kiri yang terluka, melihat korban sudah mulai lemas karena mengeluarkan banyak darah selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan kembali pisau badik ke arah dada dan mengenai dibawah putting susu sebelah kanan korban hingga pisau badik tersebut menancap seluruhnya kemudian Terdakwa cabut dan tusukkan lagi ke arah dada kiri korban dan Terdakwa cabut serta tusukkan lagi dan mengenai dibawah putting susu sebelah kiri, pisau tersebut Terdakwa cabut dan tusukkan lagi sekuat tenaga namun korban sempat menendang dengan menggunakan kedua belah kaki ke arah Terdakwa dan mengenai pergelangan tangan Terdakwa hingga pisau badik yang Terdakwa pegang terlepas dari gagangnya dan jatuh ke tanah sementara korban masih bisa bangun dan berlari ke arah sepeda motor dan dikejar oleh Terdakwa sampai sekitar 30 meter tepatnya di dekat sepeda motor korban jatuh tertelungkup dan membalik badan hingga posisi terlentang kemudian Terdakwa dekati dan berjongkok di sebelah kanan korban selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang lengan kanan korban dan Terdakwa langsung memukul kepala korban di bagian ubun-ubun dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali hingga badan korban menggeliat dan

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No. 2/PID/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miring ke kanan serta tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa mengambil dompet korban yang ada di saku kanan bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil surat-surat berupa STNK dan SIM C yang ada di dalam dompet dengan tujuan agar identitas korban tidak bisa dikenali oleh orang lain serta memudahkan Terdakwa untuk menjual kembali sepeda motor milik korban, setelah itu Terdakwa membuang dan melempar dompet tersebut dan memasukkan SIM dan STNK ke dalam tas ransel yang ada di atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengambil pisau badik yang sudah tidak ada gagangnya lagi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membunuh korban yang sebelumnya terjatuh dengan jarak sekitar 30 meter dan Terdakwa lemparkan dengan menggunakan tangan kanan ke arah sebelah kiri korban, selanjutnya Terdakwa berdiri di dekat korban selama kurang lebih 20 menit untuk memastikan bahwa korban telah meninggal dan kemudian Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah keluar jalan MTU dan menuju Banjarmasin dan sampai pada akhirnya pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 skj 18.45 wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Komplek Perumnas Bumi Lingkar basirih Permai Kel.Basirih Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov.Kalimantan Selatan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban M.Aditya Pratama Bin Karyanto meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : 7062/440/RS.BPP.2/VIII/2014 atas nama M.Aditya Pratama tanggal 13 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Cirta Liana dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

1 Benda disekitar Jenazah

Jenazah memakai baju warna biru (hem) lengan panjang, celana jeans warna coklat muda, celana dalam warna merah jambu, menggunakan jam tangan pada lengan kiri, ikat pinggang warna hitam, ada rokok di kantong sebelah kiri.

2 Identitas Jenazah :

- Jenazah seorang Laki-laki dengan panjang badan jenazah 165 cm,
- rambut keriting ikal panjang \pm 1 cm.



- Wajah tidak bisa dikenali karena sudah mengalami proses pembusukan, sebagian kulit dan daging sudah dimakan binatang kecil.
- Disekujur tubuh mengalami pembesaran akibat proses pembusukan.
- Kelamin disunat, buah zakar membesar karena proses pembusukan.

3 Luka-luka yang ditemukan

- 1 Ditemukan luka pada dada kanan (dibawah puting susu) panjang 2,5 cm, tingkat kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
- 2 a. ditemukan luka pada dada kiri panjang 2 cm lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
b. ditemukan luka pada bawah puting susu panjang 2 cm lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
- 3 Ditemukan luka di punggung kanan panjang 3 cm lebar 1 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
- 4 Ditemukan luka di punggung kiri panjang 3,5 cm lebar 1 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
- 5 Ditemukan luka dipinggang sebelah kanan panjang 2,5 cm lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
- 6 a. ditemukan luka pada lengan sebelah kiri atas panjang 3 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
b. ditemukan luka pada bagian lengan kiri bagian tengah panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
- 7 a. ditemukan luka dibawah lutut sebelah kanan panjang 4 cm lebar 1 cm, ditemukan luka pada lutut kanan panjang 4 cm, tepi luka rata

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No. 2/PID/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ditemukan luka di bawah lutut kiri panjang 3 cm lebar 0,5 cm, tepi luka rata.

8 Ditemukan luka pada paha kiri panjang 3 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata.

9 Teraba derik tulang pada kepala bagian atas.

4 Tanda-tanda post Martem

- Tercium bau busuk menyengat radius \pm 10 meter.
- Jenazah sudah mengalami pembusukan dan tampak banyak binatang kecil keluar masuk lewat lubang mata, hidung, mulut dan lubang luka.
- Kaku mayat sudah menghilang.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur delapan belas tahun yang sudah mengalami proses pembusukan, pada pemeriksaan luar ditemukan luka-luka seperti tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam, luka tersebut dapat menyebabkan kematian tanpa menyingkirkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Angga Pranata Bin Arbaen** pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Perusahaan PT.MTU Km.19 Desa malitin Kecamatan Karau Kuala Kab.Barito Selatan Prop.Kalimantan Tengah atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang mengakibatkan mati perbuatan* mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada sekitar awal bulan Juli tahun 2014 Terdakwa ada melihat korban M.Aditya Pratama di taman iring witu saat itu korban mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil secara tanpa hak sepeda motor milik korban tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha mencari nomor telpon korban dengan cara bertanya kepada teman dan setelah berhasil mendapatkan nomor telpon korban kemudian Terdakwa mengirimkan pesan singkat atau SMS dengan mengatakan “ini Adit kah, aku Angga danau ganting kalau ikam kada haur baelang ke rumah” dan di jawab oleh korban “bisa ja kaina aku baelang, ikam dimana ?” lalu Terdakwa memberitahu bahwa “aku di jalan Sutomo Gg.Sutomo II” tidak lama kemudian korban menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ni aku udah di muka gang ikam dimana” selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah / barak dan menemui korban tetapi karena korban pada saat itu sedang buru-buru sehingga korban tidak sempat singgah di rumah / barak Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 10 juli 2014 ketika Terdakwa berada di rumah sdr.Hendera alias Aco di Perumnas Bumi Lingkar Basirih Jl.Kenari VII No.02 Rt.09 Rw.01 Banjarmasin Selatan Kodya Banjarmasin, Terdakwa ada mengatakan kepada sdr.Hendera alias Aco dan sdri.Siti Komariah “di Buntok ne ada sasaran sepeda motor Vixion ampun Adit, dahulu Adit ading kelas ku” lalu sdri.Siti Komariah mengatakan “nang kaya apa cara pian meambil ?” lalu dijawab oleh Terdakwa “kena kawa aja kesah meambil duit ke Tanjung minta ganii Adit ke Tanjung di jalan kawa haja dipikirakan” kemudian Terdakwa menghubungi korban melalui pesan singkat atau SMS yang berisi “kawalah ikam menggani aku ke tanjung meambil duit ?” dijawab oleh korban “aku kada kawa lagi aur”. Kemudian pada hari rabu tanggal 16 Juli 2014 siang hari Terdakwa menerima SMS dari korban yang isinya “kaya apa wal jadi kah kada ikam minta ganii aku ke tanjung ?” lalu Terdakwa membalasnya dengan mengatakan “jadi” dan setelah mendapatkan kepastian bahwa korban bersedia mengantarkan Terdakwa ke tanjung pada hari kamis tanggal 17 juli 2014 selanjutnya Terdakwa mulai mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa oleh Terdakwa untuk menjalankan rencananya membunuh korban dan mengambil sepeda motor korban yaitu menggunakan baju berlapis dua lembar, celana jeans warna hitam, jaket kulit warna hitam, topi warna biru dan 1 (satu) buah pisau belati yang akan digunakan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 juli 2014 sekitar jam 20.00 wita

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No. 2/PID/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah pisau belati yang diselipkan di pinggang sebelah kiri pergi menuju terminal pal-6 yang diantar oleh sdr.Hendera alias Aco dan di dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada sdr.Hendera alias Aco “apabila ngalih-ngalih meambil sepeda motornya ku bunuh juga kaina Adit nya”, pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Buntok menggunakan Bus Tiga Putera Terdakwa menerima SMS dari korban yang isinya “esok kaya apa jadilah kita ke tanjung ? Kalau jadi esok jam 08.00 wib kita ketemu di jalan Veteran” dan dijawab oleh Terdakwa “jadi”. Terdakwa tiba di Buntok pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 05.00 wib dan langsung menuju ke barak kontrakan Terdakwa di jalan Sutomo, tidak lama setelah itu sekitar jam 07.00 wib Terdakwa langsung menuju ke jalan Veteran dan di jalan Veteran Terdakwa singgah di rumah sdr.Hadi karena korban tidak menyebutkan di tempat siapa nantinya akan bertemu, sdr.Hadi sempat bertanya kepada Terdakwa “hendak kemana” Terdakwa menjawabnya “saya sedang menunggu kawan hendak ke tanjung”, selanjutnya sekitar jam 10.00 wib Terdakwa melepon korban menanyakan “sudah dimana aku sudah menunggu di Veteran” lalu di jawab korban “aku juga sudah di Veteran” kemudian Terdakwa melihat ke arah sekitar tempat Terdakwa berada dan melihat korban berdiri di pinggir jalan tepatnya di depan rumah seseorang yang berjarak ± 50 meter dari rumah sdr.Hadi selanjutnya Terdakwa mendatangi korban dan Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik korban diparkir di pinggir jalan di depan rumah seseorang dan Terdakwa juga melihat ada seorang nenek (saksi Djaleha) berbicara dengan korban lalu Terdakwa mengatakan “ayo kita pergi”, saksi Djaleha bertanya kepada korban “mau kemana” dijawab oleh korban “mau menagih hutang” lalu korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban tidak punya uang namun Terdakwa menjawab “nanti kalau nagih dapat kamu saya beri” selanjutnya Terdakwa mengambil tas ransel korban dan di pakai oleh Terdakwa di punggung karena pada saat itu Terdakwa di bonceng dibelakang sementara korban yang mengendarai sepeda motor, korban sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban hendak berganti pakaian dulu di barak kontrakan korban di Gg. Beringin karena pada saat itu korban menggunakan celana pendek dan memakai jaket warna krem, selanjutnya setelah korban mengganti pakaian dengan menggunakan celana panjang warna krem dan baju lengan panjang warna biru muda korban dan Terdakwa langsung berangkat, pada saat itu korban menggunakan helm warna putih sementara Terdakwa memakai topi warna biru, jaket kulit dan celana jeans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam serta 1 (satu) buah pisau badik yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sejak berangkat dari Banjarmasin masih diselipkan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri, di dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada korban “nanti kita singgah dulu di jalan MTU untuk mengambil uang kepada teman Terdakwa yang menyenso atau bekerja kayu buat mengisi minyak motor” dan di iyaikan oleh korban.

Bahwa sekitar jam 11.00 wib Terdakwa dan korban sampai di persimpangan jalan perusahaan MTU Desa mangaris, Terdakwa menunjuk arah agar korban belok ke kanan masuk jalan perusahaan MTU arah Desa Teluk Betung sambil melihat kanan dan kiri dengan tujuan mencari tempat sepi untuk menjalankan rencana Terdakwa membunuh dan mengambil motor korban, saat melewati sekitar Km.19 jalan perusahaan MTU Terdakwa ada melihat jalan setapak yang sepi di sebelah kiri jalan arah ke hutan kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk belok ke kiri dan masuk ke jalan setapak tersebut hingga \pm 200 meter selanjutnya korban memarkir sepeda motor dan melepas helm sementara Terdakwa juga turun dari sepeda motor dan melepas tas ransel dan meletakkannya diatas sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk kedalam hutan sambil berpura-pura mencari teman Terdakwa yang diikuti oleh korban dari belakang, Terdakwa pada saat itu juga memperhatikan korban menunggu saat korban lengah dan membunuhnya, karena Terdakwa berpura-pura bahwa tidak bertemu dengan temannya maka Terdakwa mengajak korban untuk kembali ke tempat parkir sepeda motor dimana Terdakwa berjalan lebih dulu dari korban dan ketika mendekati sepeda motor korban Terdakwa berhenti dan korban mendahului Terdakwa serta hendak mengambil helm yang ada diatas sepeda motor dan saat itulah Terdakwa langsung mencabut pisau badik yang sudah Terdakwa siapkan dan diselipkan dipinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi pegangan pisau Terdakwa pegang gagangnya dan mata pisaunya mengarah kebawah kemudian tangan kiri Terdakwa memegang lengan kiri dekat bahu korban dan tangan kanan Terdakwa langsung menusukkan ujung pisau badik tersebut sekuat tenaga kearah punggung kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga pisau badik tersebut manancap secara keseluruhan dan hanya terlihat sisa gagangnya saja kemudian dengan cepat Terdakwa mencabut kembali pisau badik tersebut dan Terdakwa tusukkan lagi sekuat tenaga kearah punggung kiri korban hingga manancap keseluruhan, kemudian Terdakwa cabut lagi dan Terdakwa tusukkan lagi kearah bagian punggung bawah (pinggang) korban dan Terdakwa cabut lagi saat itu

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No. 2/PID/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sempat bersuara “A...” kemudian korban langsung membalikkan badannya kearah kanan dan berlari kearah dalam hutan dan dikejar oleh Terdakwa dari belakang hingga sekitar 30 meter dan samsil berlari tangan kiri Terdakwa mendorong punggung Terdakwa hingga korban jatuh tertelungkup ke tanah dan langsung membalikkan badan menghadap ke atas, saat itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang masih digenggam dengan tangan kanan oleh Terdakwa dan saat Terdakwa mengayunkan pisau korban mencoba melakukan perlawanan dengan menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai pergelangan tangan kanan Terdakwa dan dengan cepat Terdakwa menusukkan lagi pisau badik tersebut dan mengenai lutut kanan korban kemudian Terdakwa tusukkan lagi kearah perut korban yang pada saat itu masih dalam posisi terlentang karena posisi Terdakwa agak membungkuk saat itu maka pisau badik yang ditusukkan mengenai paha kiri korban dan masuk hingga setengah bagian dari pisau badik, kemudian Terdakwa cabut dan tusukkan lagi mengenai lutut kiri korban selanjutnya korban berusaha bangun dengan posisi duduk dan saat Terdakwa dalam posisi setengah membungkuk mau menusukkan kembali pisau badik saat itu korban sempat memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah dada Terdakwa seketika itu juga Terdakwa langsung menusukkan lagi pisau badik dan mengenai tangan kiri korban selanjutnya Terdakwa menusuk lagi kearah yang sama yaitu kearah tangan kiri korban bagian tengah, posisi korban saat itu kembali terlentang sambil tangan kanan memegang lengan kiri yang terluka, melihat korban sudah mulai lemas karena mengeluarkan banyak darah selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan kembali pisau badik kearah dada dan mengenai dibawah putting susu sebelah kanan korban hingga pisau badik tersebut menancap seluruhnya kemudian Terdakwa cabut dan tusukkan lagi kearah dada kiri korban dan Terdakwa cabut serta tusukkan lagi dan mengenai dibawah putting susu sebelah kiri, pisau tersebut Terdakwa cabut dan tusukkan lagi sekuat tenaga namun korban sempat menendang dengan menggunakan kedua belah kaki kearah Terdakwa dan mengenai pergelangan tangan Terdakwa hingga pisau badik yang Terdakwa pegang terlepas dari gagangnya dan jatuh ke tanah sementara korban masih bisa bangun dan berlari kearah sepeda motor dan dikejar oleh Terdakwa sampai sekitar 30 meter tepatnya di dekat sepeda motor korban jatuh tertelungkup dan membalik badan hingga posisi terlentang kemudian Terdakwa dekati dan berjongkok di sebelah kanan korban selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang lengan kanan korban dan Terdakwa langsung memukul kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban di bagian ubun-ubun dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali hingga badan korban menggeliat dan miring ke kanan serta tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa mengambil dompet korban yang ada di saku kanan bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil surat-surat berupa STNK dan SIM C yang ada di dalam dompet dengan tujuan agar identitas korban tidak bisa dikenali oleh orang lain serta memudahkan Terdakwa untuk menjual kembali sepeda motor milik korban, setelah itu Terdakwa membuang dan melempar dompet tersebut dan memasukkan SIM dan STNK ke dalam tas ransel yang ada di atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengambil pisau badik yang sudah tidak ada gagangnya lagi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membunuh korban yang sebelumnya terjatuh dengan jarak sekitar 30 meter dan Terdakwa lemparkan dengan menggunakan tangan kanan kearah sebelah kiri korban, selanjutnya Terdakwa berdiri di dekat korban selama kurang lebih 20 menit untuk memastikan bahwa korban telah meninggal dan kemudian Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut kearah keluar jalan MTU dan menuju Banjarmasin dan sampai pada akhirnya pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 skj 18.45 wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Komplek Perumnas Bumi Lingkar basirih Permai Kel.Basirih Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov.Kalimantan Selatan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban M.Aditya Pratama Bin Karyanto meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : 7062/440/RS.BPP.2/VIII/2014 atas nama M.Aditya Pratama tanggal 13 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Cirta Liana dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

1 Benda disekitar Jenazah

Jenazah memakai baju warna biru (hem) lengan panjang, celana jeans warna cokelat muda, celana dalam warna merah jambu, menggunakan jam tangan pada lengan kiri, ikat pinggang warna hitam, ada rokok di kantong sebelah kiri.

2 Identitas Jenazah :

- Jenazah seorang Laki-laki dengan panjang badan jenazah 165 cm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rambut keriting ikal panjang ± 1 cm.
- Wajah tidak bisa dikenali karena sudah mengalami proses pembusukan, sebagian kulit dan daging sudah dimakan binatang kecil.
- Disekujur tubuh mengalami pembesaran akibat proses pembusukan.
- Kelamin disunat, buah zakar membesar karena proses pembusukan.

3 Luka-luka yang ditemukan

- 1 Ditemukan luka pada dada kanan (dibawah putting susu) panjang 2,5 cm, tingkat kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
- 2 a. ditemukan luka pada dada kiri panjang 2 cm lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
- b. ditemukan luka pada bawah putting susu panjang 2 cm lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
- 3 Ditemukan luka di punggung kanan panjang 3 cm lebar 1 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
- 4 Ditemukan luka di punggung kiri panjang 3,5 cm lebar 1 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
- 5 Ditemukan luka dipinggang sebelah kanan panjang 2,5 cm lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
- 6 a. ditemukan luka pada lengan sebelah kiri atas panjang 3 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.
- b. ditemukan luka pada bagian lengan kiri bagian tengah panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 a. ditemukan luka dibawah lutut sebelah kanan panjang 4 cm lebar 1 cm, ditemukan luka pada lutut kanan panjang 4 cm, tepi luka rata
- b. ditemukan luka di bawah lutut kiri panjang 3 cm lebar 0,5 cm, tepi luka rata.
- 8 Ditemukan luka pada paha kiri panjang 3 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata.
- 9 Teraba derik tulang pada kepala bagian atas.
- 4 Tanda-tanda post Martem
 - Tercium bau busuk menyengat radius ± 10 meter.
 - Jenazah sudah mengalami pembusukan dan tampak banyak binatang kecil keluar masuk lewat lubang mata, hidung, mulut dan lubang luka.
 - Kaku mayat sudah menghilang.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur delapan belas tahun yang sudah mengalami proses pembusukan, pada pemeriksaan luar ditemukan luka-luka seperti tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam, luka tersebut dapat menyebabkan kematian tanpa menyingkirkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP.;

- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2014, No. Reg. Perkara : PDM-38/BNTOK/10/2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa **Angga Pranata Bin Arbaen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum*" melanggar Pasal 339 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair.

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No. 2/PID/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Angga Pranata Bin Arbaen** dengan pidana penjara selama **20 (duapuluh) tahun** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang merk Caesar warna biru muda/ biru laut ;
- 1 (satu) lembar celana panjang merk Zuraman warna cream ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang terbuat dari kain berwarna hitam kepala stainless merk QuickSilver ;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Positif warna silver gagang terbuat dari stainless;
- 1 (satu) buah sandal jepit merk Suckseed warna biru hitam ;
- 1 (satu) buah dompet merk Crocodile warna hitam ;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang/berkas dari Trans Samporna Perdana An. M.Adit ;
- 1 (satu) lembar jaket kain merk Ocean Pasific warna cream ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy Star warna putih ;
- 1 (satu) buah kotak hand phone merk Samsung Galaxy Star warna putih ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia type 2630 warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr.Kariyanto

- 1 (satu) buah pisau badik tanpa gagang dengan ukuran ± 23 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 15 Desember 2014 Nomor : 97/Pid.B/2014/PN.Bnt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANGGA PRANATA Bin ARBAEN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Terdakwa **ANGGA PRANATA Bin ARBAEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan yang diikuti oleh suatu tindak pidana**;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara **seumur hidup** ;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang merk Caesar warna biru muda/biru laut ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang merk Zuraman warna cream ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang terbuat dari kain berwarna hitam kepala stainless merk QuickSilver ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Positif warna silver gagang terbuat dari stainless ;
 - 1 (satu) buah sandal jepit merk Suckseed warna biru hitam ;
 - 1 (satu) buah dompet merk Crocodile warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman barang/berkas dari Trans Sampoerna Perdana An. M.Adit ;
 - 1 (satu) lembar jaket kain merk Ocean Pasific warna cream ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy Star warna putih ;
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merk Samsung Galaxy Star warna putih ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia type 2630 warna hitam ;Dikembalikan kepada yang berhak menerimanya yaitu Saksi Kariyanto bin Admo;
- 1 (satu) buah pisau badik tanpa gagang dengan ukuran \pm 23 cm ;
Dimusnahkan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

- d. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No. 2/PID/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 97/Pid.B/2014/PN. Bnt. tanggal 15 Desember 2014;

- e. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 97/Pid.B/2014/PN. Bnt. tanggal 15 Desember 2014;
- f. Membaca akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa;
- g. Membaca akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- h. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 31 Desember 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 31 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2014 ;
- i. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Desember 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 24 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2014 ;
- j. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 19 Desember 2014 Nomor : W16-U6/1084/HK.01/XII/2014 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 15 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Nomor : 97/Pid.B/2014/PN.Bnt, memori banding dari Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini serta termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding akan tetapi setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mencermati isi memori banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 15 Desember 2014 Nomor : 97/Pid.B/2014/PN.Bnt haruslah **dikuatkan**, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 339 KUHP. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 15 Desember 2014, Nomor : 97/Pid.B/2014/PN.Bnt. yang dimintakan banding ;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No. 2/PID/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Jumat** tanggal **23 Januari 2015**, oleh kami **INDAH SULISTYOWATI, SH,MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua, **F.X. JIWO SANTOSO, SH,M.Hum.**, dan **M. NAJIB SHOLEH, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 13 Januari 2015, Nomor : 2/Pen.Pid /2015/PT.PLK., putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **26 Januari 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I WAYAN WASTA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

F.X. JIWO SANTOSO,
SH,M.Hum

M. NAJIB SHOLEH, SH

Hakim Ketua,

INDAH SULISTYOWATI, SH,MH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN WASTA, SH